

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna, yang didalam kesempurnaannya terdapat pada ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Disamping itu ada Al-Qur'an yang didalamnya dapat dilihat pedoman dan petunjuk dari suatu perkara yang mestinya kita kerjakan dan perkara yang harus kita tinggalkan. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan perintah-Nya yang harus kita lakukan yaitu beribadah. Ibadah sendiri merupakan segala bentuk kegiatan yang menunjukkan sifat dan sikap penghambaan seseorang kepada Tuhan. Pada masa sekarang banyak sekali yang mengikuti hukum dari suatu ibadah yang dilakukan baik dengan ketentuan madzhab dan sandaran yang kuat maupun tidak.

Tujuan dari suatu ibadah menyangkut dengan dan kesempurnaannya yang kekal, layaknya ilmu, kekuasaannya dan perintah-Nya. Mensucikan Allah dari segala cela dan kekurangan, juga sebagai bentuk penyerahan diri secara mutlak dan menaati perintah-Nya, serta sebagai ungkapan syukur dari semua nikmat yang telah diberikan. Gaya hidup yang terjadi di masyarakat modern saat ini adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih telah berhasil merubah pola pikir dan tingkah laku manusia.

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>1</sup> Zaman demi zaman telah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi yaitu lahirnya media sosial menjadikan pola pikir manusia mengalami perubahan pergeseran budaya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 11.

Profesi sebagai pengajar ngaji sering kali dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk amal ibadah yang idealnya dilakukan secarasukarela tanpa mengharapkan imbalan finansial. Pandangan ini kerap menimbulkan stigma sosial terhadap pengajar ngaji yang menerima bayaran atas jasa mereka, terlebih jika upah tersebut telah ditentukan atau dipatok dengan jumlah tertentu. Stigma ini tidak hanya berpotensi mengurangi penghargaan terhadap peran guru ngaji, tetapi juga menimbulkan dilema bagi mereka yang harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan pengetahuan untuk mendidik generasi muda.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana praktik pembayaran jasa guru ngaji dapat dipahami dan dinilai dalam kerangka hukum ekonomi syariah, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi dalam aktivitas keagamaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembayaran jasa guru ngaji termasuk dalam kategori akad *Ijarah*, yakni kesepakatan atas jasa dengan imbalan yang adil sesuai syariat.

Prinsip ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa *ijarah* jasa adalah akad sewa atas manfaat tenaga atau keahlian seseorang, seperti guru, sopir, dokter, atau teknisi, yang diberikan kepada pihak lain dengan imbalan (*ujrah*) tertentu. Dalam konteks pengajaran ngaji, perlindungan tersebut dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pengajar menerima imbalan yang wajar sesuai kontribusinya.

Berkembangnya zaman di era modern ini sangat berpengaruh di masyarakat, terutama terhadap pola pikir dan etika manusia. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, bagi setiap manusia untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan dan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam yang mana telah diatur dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ يَوْحِيطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٍّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan (di dunia), dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan”. (Q.S Hud (11): 15-16)<sup>2</sup>

Sehubungan dengan ayat ini Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya orang-orang yang suka riya (pamer dalam amalnya), maka pahala mereka diberikan di dunia ini. Demikian itu karena mereka tidak dianiaya barang sedikit pun. Ibnu Abbas mengatakan, "Barang siapa yang beramal saleh untuk mencari keduniawian, seperti melakukan puasa, atau salat, atau bertahajud di malam hari, yang semuanya itu ia kerjakan hanya semata-mata untuk mencari keduniawian, maka Allah berfirman, 'Aku akan memenuhi apa yang dicarinya di dunia, ini sebagai pembalasannya, sedangkan amalnya yang ia kerjakan untuk mencari keduniawian itu digugurkan, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi."<sup>3</sup>

Penjelasan ayat tersebut dapat menganjurkan kepada manusia untuk memiliki pekerjaan yang baik untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain karena setiap pekerjaan yang baik bagi dirinya dan bermanfaat untuk orang lain itu sangat mulia salah satu pekerjaan yang baik misalnya seperti guru mengajar ngaji. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan di dunia itu akan ada pertanggung jawabnya di akhirat.

Mencapai kemajuan dan menjaga akhlak manusia memerlukan pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti mengajar dan belajar mengaji. Dengan demikian, kita dapat terus mengingat Allah SWT

<sup>2</sup> (Q.S Hud (11): 15-16)

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Hud, Ayat 15-16,” 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-ayat-15-16.html>.

dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Pembelajaran ilmu agama, seperti mengaji, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pihak yang belajar mengaji memperoleh ilmu dari gurunya, sedangkan guru yang mengajarkan menerima imbalan atas jasanya. Menjadi guru adalah profesi yang mulia dan dapat memberikan amal jariyah. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang ingin menjalankannya, sedangkan yang lain memilih profesi berbeda.

Proses menerima upah yang diberikan oleh pemberi upah harus memenuhi nilai-nilai etika Islam, dimana nilai-nilai Islam dirangkum dalam empat prinsip pokok:

1. Tauhid. Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah.
2. Kehendak bebas. Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk.
3. Keseimbangan. Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. (Q.S. Al-Mulk [67]: 3).
4. Tanggung jawab. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.<sup>4</sup>
5. Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang etika dan moral bersifat mutlak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" Dalam Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No 3, Juni 2015, 659.

<sup>5</sup> PRISILIYA, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGAMBILAN UPAH GURU MENGAJAR MENGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)', Angewandte Chemie International Edition, 6(11) hlm 6.

Seiring berkembangnya zaman, banyak juga perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat dimana semakin majunya teknologi dan semakin berkembangnya pola pikir serta tingkah laku masyarakat. Meningkatnya perkembangan zaman ini harus seiring sejalan dengan pembelajaran agama agar tetap terjaga pola pikir serta akhlak (tingkah laku) yang ada pada diri masyarakat masing-masing, karena dari perkembangan zaman ini sangat amat berpengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu, belajar agama harus lebih dikedepankan karena ini sangat diperlukan masyarakat.

Pada suatu pekerjaan yang dilakukan baik berupa barang, jasa, maupun manfaat tentunya harus dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Pemberian upah berupa uang terhadap guru mengajar mengaji merupakan keikhlasan bagi siapa saja yang ingin memberinya dan guru mengajar mengaji pun mempunyai hak atas jasa yang telah mereka berikan kepada murid-murid yang belajar mengaji dengan guru tersebut.

Kata *Ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan, yaitu sebagai perjanjian antara pihak penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan penerima manfaat (*musta'jir*), dengan akad yang memiliki makna serupa dengan istilah al-Ijar, al-Isti'jar, al-Iktira', dan al-I'kra'. Dalam pandangan Islam, dunia dianggap sebagai mazra'atul akhirah (ladang amal untuk akhirat), sehingga setiap tindakan di dunia memiliki dampak pada kehidupan akhirat. Secara bahasa, menurut kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firus Abadi, *Ijarah* berarti jual-beli manfaat, sementara secara etimologis, istilah ini berasal dari kata al-ajr, yang bermakna imbalan atas perbuatan, perilaku, atau upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Pada pemberian upah harus memenuhi rukun dan syaratnya, misalnya ijab kabul (*Sighat*) dalam hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajir*", sedangkan pihak yang memperoleh

---

<sup>6</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.

manfaat dalam pekerjaan ajir (pemberi upah) disebut dengan “*mustajir*”, serta objek akad.

Praktik pembayaran jasa guru ngaji merupakan hal yang lazim ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Di berbagai desa, pengajaran ngaji sering melibatkan pemberian biaya atau upah kepada pengajar sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan waktu yang mereka berikan. Di Desa Cinunuk, seorang guru ngaji bernama Ibu Ati yang telah mengabdikan dirinya sejak tahun 2008 hingga saat ini. Sebagai bentuk kompensasi, beliau tidak ingin mematok harga upah dari orang tua murid yang dia ajar, hal ini menimbulkan upah sebagai jasa yang diterima bu Ati sebagai tenaga pengajar tidak ada harga pastinya atau dapat menimbulkan perbedaan dari berbagai orang tua murid.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian ini dengan menarik judul *“Praktik Pembayaran Jasa Guru Ngaji Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas bahwasannya terdapat beberapa mesjid yang memberikan upah pada pengajar ngaji tanpa melihat kejelasan hukum dari memberi tersebut. Ada beberapa sistem hukum mengizinkan hal ini, sementara yang lain tidak, dan beberapa bahkan melarangnya. Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terkait Upah pada Jasa Guru Ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terkait upah pada jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

### D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, besar harapan dari penulis penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca serta masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ilmu keagamaan lebih khusus mengenai ilmu-ilmu yang terkait dengan belajar membaca Al-Qur'an yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sebuah pembelajaran dan mengkolerasikan materi yang didapatkan di perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

### E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian terdahulu. Bertujuan sebagai penguat dalam skripsi ini, agar tidak terjadi plagiat dan kesamaan, karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi ini, diantaranya:

Pertama, Prisiliya (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur’an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)”. Yang bertujuan Untuk mengetahui sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang. Hasil penelitian terjadi penetapan sistem pengambilan upah guru mengajar mengaji. Di kampung Teluk Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung merupakan salah satu tempat bermuamalah, salah satunya yaitu upah mengupah. Di Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Rohmah terdapat guru yang mengajarkan mengaji, guru mengajar mengaji tersebut menerima upah dari murid-murid yang belajar ilmu agama khususnya belajar membaca Al-Qur’an.

Diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengambilan upah guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an Kampung Teluk Jaya Panjang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an Kampung Teluk Jaya Panjang.

Jika ditinjau dari hukum Islamnya tentang sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an kampung teluk jaya panjang belum sesuai dengan hukum Islam, sebab terdapat dalil dan pendapat ulama yang tidak membolehkan, karena adanya upah dengan cara menetapkan jumlah nominalnya upah yang harus dibayarkan oleh murid yang belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur’an Kampung Teluk Jaya dan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penetapan upah guru mengajar mengaji tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Prisiliya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur’an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Nur Rohmah

Kedua, Mohammad Arifin (2021) Dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip *Ijarah*” membahas penerapan prinsip akad *Ijarah* dalam sistem penggajian sebagai upaya untuk menelaraskan praktik ketenagakerjaan dengan hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif syariah, hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja harus didasarkan pada akad *Ijarah* yang sah, dengan memperhatikan kejelasan objek kerja, manfaat yang diberikan, serta kompensasi (ujrah) yang disepakati. Penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara sistem penggajian yang diterapkan oleh perusahaan atau lembaga dengan prinsip-prinsip *Ijarah* sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kontrak kerja dan pembayaran upah tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>8</sup>

Ketiga, Muhammad Rahmat Martino (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV. Ajib Bio Syifa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya sistem pengupahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam rangka menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Dalam praktiknya, sistem pengupahan di perusahaan ini dinilai masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya kejelasan mengenai akad kerja, besaran upah yang belum mencerminkan prinsip keadilan, serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pembayaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada karyawan dan pihak manajemen, serta studi dokumentasi. Dalam analisisnya, penulis

---

Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung” (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>8</sup> Arifin, M. (2021). Sistem Penggajian Berorientasi *Ijarah*. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(2).

menggunakan teori keadilan dalam Islam, prinsip *Ijarah* (akad sewa jasa), serta kaidah-kaidah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di CV. Ajib Bio Syifa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Ijarah* dalam Islam, karena tidak terdapat akad tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Selain itu, nominal upah yang diberikan masih di bawah standar kelayakan dan tidak selalu diberikan tepat waktu. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, sistem seperti ini tidak mencerminkan prinsip keadilan ('*adl*) dan ihsan dalam hubungan kerja.

Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan akad *Ijarah* yang jelas, transparansi dalam pembayaran, dan pemberian upah yang layak dan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja dalam Islam.<sup>9</sup>

Keempat, Fitri Astuti Handayani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Gugatan Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus gugatan wanprestasi dalam akad pembiayaan *Ijarah* multijasa yang digunakan untuk biaya pendidikan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad *Ijarah* multijasa yang telah disepakati.

---

<sup>9</sup> Martino, M. R. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusannya menyatakan sah akad pembiayaan *Ijarah* multijasa yang dibuat antara kedua belah pihak dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya mengenai prinsip-prinsip akad *Ijarah* dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami penerapan KHES dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait wanprestasi dalam akad *Ijarah* multijasa untuk pembiayaan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kejelasan dan kepatuhan terhadap akad dalam transaksi ekonomi syariah untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>10</sup>

Kelima, Julaekha, S., Maulana, R., & Prawoto, I. (2024). Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad Ju’alah Pada Sistem Insentif Guru Madrasah Aliyah Ma’had Al-Zaytun Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad ju'alah dalam sistem insentif guru di Madrasah Aliyah Ma’had Al-Zaytun berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan guru, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem insentif yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Proses pengajuan insentif tidak melalui tahapan yang semestinya, seperti pembuatan surat keputusan oleh Kepala Madrasah, verifikasi oleh Majelis Guru, validasi oleh bendahara YPI, hingga persetujuan oleh Ketua YPI dan pengesahan oleh Syaykh Al-Zaytun. Selain itu, sistem insentif tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip akad ju'alah, karena terdapat ketidakjelasan dalam besaran

---

<sup>10</sup> Fitri Astuti, H. (2023). GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt. GS/2021/PA. Pbg) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

upah, kurangnya transparansi, dan ketiadaan dokumen tertulis yang memuat kebijakan insentif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesesuaian dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, perlu adanya perbaikan dalam prosedur dan dokumentasi sistem insentif guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun.<sup>11</sup>

No	Nama penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Prisiliya (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung).	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas pemberian upah pengajar ngaji.	Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian yang beda dan tempat dan waktunya yang berbeda.
2.	Mohammad Arifin (2021)	Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip <i>Ijarah</i>	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas <i>Ijarah</i>	Perbedaannya yaitu terdapat pada pembahasannya yang

<sup>11</sup> Nurhikmah, W., Prawoto, I., & Aminulloh, A. (2024). IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH PADA SISTEM INSENTIF GURU MADRASAH ALIYAH MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH . *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(6), 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i6.6918>

				cenderung lebih general.
3.	Muhammad Rahmat Martino (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas sistem pengupahan tenaga kerja.	Perbedaannya yaitu terdapat pada objek serta terdapat perbedaan dalam segi tempat dan waktu.
4.	Fitri Astuti, Handayani (2023)	Gugatan Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.P bg)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas pembiayaan <i>Ijarah</i>	Perbedaannya yaitu terdapat pada objek yang ditelitinya dan permasalahannya apun berbeda serta pada waktu dan tempat berbeda.

5.	Winona Nurhikmah, Imam Prawoto, Ali Aminulloh (2024)	Implementasi Akad Ju'alah Pada Sistem Insentif Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas pemberian upah pengajar ngaji.	Perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan akad yang dipakai serta pada waktu dan tempat.
----	--	--	---	--

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti menghubungkan pemberian upah keagamaan dengan studi kasus pengajar ngaji serta objek penelitian yang beda.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap hukum termasuk muamalah dan transaksi seperti *murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewamenyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas

mengharamkannya. Kehadiran saham syariah sangat bermanfaat karena menyelamatkan para investor yang ingin berinvestasi dan memiliki saham yang terhindar dari riba.

Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam kerjasama, termasuk memastikan tidak adanya eksploitasi dan ketidakseimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam mengadakan kerjasama apapun termasuk Kerjasama pemotongan hewan.

يُوَاعِظُكُمْ بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

١٠٣

*“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.* [QS Ali-Imran: 103]<sup>12</sup>

Imam as-Sa'di *rahimahullah* dalam tafsirnya mengatakan: "Sesungguhnya dalam kebersamaan kaum muslimin di atas agamanya dan kesatuan hati-hati mereka, hal tersebut akan memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Dengan adanya kebersamaan mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dengan baik bahkan mereka juga akan mendapatkan kemaslahatan dari hasil kebersamaan itu seperti *ta'awun ala birri wa taqwa*." Karena, *ta'awun* tidak akan pernah ada wujudnya jika tanpa ada

<sup>12</sup> [QS Ali-Imran: 103]

kebersamaan. Kebersamaan di atas dasar apa? Tentunya kebersamaan di atas kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya -ﷺ-

Perintah untuk berpegang teguh di atas tali Allah juga adalah perintah untuk saling bekerjasama di dalamnya, berta'awun di dalamnya, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung dan saling memberikan motivasi, saling memberikan perhatian. Begitu pula ketika menggunakan suatu jasa keagamaan

Sewa jasa keagamaan adalah praktik dimana individu atau lembaga menyediakan jasa-jasa keagamaan kepada individu atau kelompok lain dengan imbalan tertentu. Jasa-jasa keagamaan ini meliputi berbagai aktivitas seperti pengajaran agama, pembimbingan spiritual, pelayanan ritual, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dalam konteks Indonesia, praktik sewa jasa keagamaan sering terlihat dalam layanan pengajar ngaji, ustadz/ustadzah, guru agama, dan sejenisnya.

Praktik sewa jasa keagamaan ini melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang menyediakan jasa keagamaan dan pihak yang menggunakan jasa tersebut. Pihak yang menyediakan jasa biasanya memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kapasitas keagamaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau layanan yang dibutuhkan oleh pihak yang menyewa. Imbalan atau pembayaran untuk jasa keagamaan ini dapat berupa uang, barang, atau jenis imbalan lainnya sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

Pada konteks ekonomi syariah, sewa jasa keagamaan harus dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi. Beberapa prinsip utama yang relevan adalah:<sup>14</sup>

**a) Larangan *Riba* (Bunga):**

Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. Ini berarti bahwa dalam transaksi sewa jasa keagamaan, tidak

<sup>13</sup> Arif, M., & Dian, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Keagamaan di Ponpes Al-Badr Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 146-159.

<sup>14</sup> Mursal. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84.

boleh ada unsur tambahan atau keuntungan yang dihasilkan dari penundaan pembayaran atau dari waktu.

**b) Keadilan dan Keterbukaan:**


Ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan. Dalam konteks sewa jasa keagamaan, hal ini berarti harga sewa yang ditetapkan haruslah wajar dan adil bagi kedua belah pihak.

**c) Kemakmuran Bersama:**

Prinsip ini menekankan pentingnya pembagian kekayaan dan sumber daya secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks sewa jasa keagamaan, pihak yang menyediakan layanan keagamaan harus mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan nilai layanan yang diberikan.

**d) Larangan Maysir dan Gharar:**

Ekonomi syariah juga melarang praktik perjudian (*maysir*) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan (*gharar*). Dalam konteks sewa jasa keagamaan, kedua belah pihak harus memahami dengan jelas syarat dan ketentuan transaksi, serta menetapkan harga sewa dengan jelas tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian.



*Gambar 1. 1Kerangka pemikiran*